



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 16 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Karo berdasarkan kajian risiko bencana merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis dengan risiko bencana tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi risiko bencana dalam menghadapi bencana diperlukan rencana, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah ...

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.

18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana aksi daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan RAD adalah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
24. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten karo.
26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terintegrasi di daerah.
 - b. Terlaksananya upaya pengurangan risiko bencana rencana yang didasarkan pada strategi dan kebijakan di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Menyusun rencana yang sistematis dan terstruktur dalam pengurangan Risiko Bencana.
 - b. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - c. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPB

Pasal 3

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RPB Daerah diintegrasikan dengan RPJMD Daerah.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPB Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal terjadi Bencana atau berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi, RPB dapat ditinjau kembali minimal 2 (dua) tahun atau sewaktu - waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) RPB Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB III : KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, PENANGGULANGAN BENCANA

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB VI : PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN TERPISAH

Pasal 5

RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB III PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN
NOMOR

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RPB Daerah diintegrasikan dengan RPJMD Daerah.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPB Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal terjadi Bencana atau berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi, RPB dapat ditinjau kembali minimal 2 (dua) tahun atau sewaktu - waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) RPB Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - BAB III : KARAKTERISTIK DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
 - BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, PENANGGULANGAN BENCANA
 - BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - BAB VI : PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 - BAB VII : PENUTUP
 - DAFTAR PUSTAKA
 - LAMPIRAN
 - LAMPIRAN TERPISAH

Pasal 5

RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB III PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 11-Mei-2026

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 11-Mei-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026

NOMOR 16